

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis penutupan lahan, luas ruang terbuka hijau eksisting di Kota Pematangsiantar adalah seluas 4.882,56 Ha atau sekitar 60% dari luas keseluruhan wilayah Kota Pematangsiantar. Bila dibandingkan dengan jumlah luas ruang terbuka hijau eksisting dengan kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah yaitu 2.399,2 Ha, jumlah penduduk seluas 119,3 Ha, dan kebutuhan pemenuhan oksigen penduduk seluas 665,321 Ha maka secara umum luas kebutuhan ruang terbuka hijau Kota Pematangsiantar masih terpenuhi. Namun bila dibandingkan dengan luas ruang terbuka hijau yang dilokasikan sejak tahun 2009 oleh pemerintah Kota Pematangsiantar yang memiliki luas keseluruhan ruang terbuka hijau seluas 25,5 Ha, jumlah ini masih sangat jauh dari luas kecukupan kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan ketiga pendekatan tersebut.
2. Kebutuhan ruang terbuka hijau Kota Pematangsiantar pada tahun 2018 berdasarkan luas wilayah seluas 2.399,2 Ha, berdasarkan jumlah penduduk seluas 125,2 Ha, dan berdasarkan pemenuhan kebutuhan oksigen penduduk seluas 693,041 Ha. Kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah bila dibandingkan dengan kondisi eksisting ruang terbuka hijau Kota Pematangsiantar masih belum cukup untuk beberapa kecamatan yaitu di

Kecamatan Siantar Selatan dengan kekurangan luas ruang terbuka hijau -38,39 Ha, Kecamatan Siantar Barat -65,31 Ha, Kecamatan Siantar Utara -34,49 Ha, dan Kecamatan Siantar Timur -62,13 Ha. Untuk memenuhi kekurangan ruang terbuka hijau pada keempat kecamatan di Kota Pematangsiantar dilakukan dengan cara intensifikasi.

B. Saran

1. Pembangunan Kota Pematangsiantar di masa yang akan datang harus tetap mengacu kepada tata ruang wilayah kota yang telah ada. Direncanakan secara baik dan tepat karena tanpa ada perencanaan yang baik maka pemanfaatan ruang/lahan tidak dapat dilakukan secara optimal maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tinggi sehingga memerlukan biaya yang sangat besar untuk memperbaikinya dan tidak jarang harus mengorbankan kepentingan tertentu.
2. Lokasi ruang terbuka hijau yang ditunjuk pemerintah Kota Pematangsiantar sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang perlu dikaji kembali karena luas ruang terbuka hijau tersebut tidak tercukupi dengan kebutuhan ruang terbuka hijau yang seharusnya ada di Kota Pematangsiantar sesuai dengan syarat yang ditetapkan yaitu luasan ruang terbuka hijau minimum 30% dari luas total wilayah Kota Pematangsiantar.